

Hak Pendidikan dan Pekerjaan Perempuan Menurut HAM di Indonesia dan Afghanistan

Vivian Zulia Bahri *

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

vivianbahri03@gmail.com

Abstract. The right to education and the right to work are fundamental human rights guaranteed under the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). This study aims to analyze forms of discrimination prohibited against women in the fulfillment of the rights to education and work, as well as to compare the implementation of human rights law in Indonesia and Afghanistan. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, using descriptive analysis based on library research. The findings indicate that discrimination against women is prohibited in all forms of distinction, restriction, or exclusion based on sex, whether direct or indirect. In Indonesia, the fulfillment of women's rights to education and work has shown progress, yet challenges remain in the protection and fulfillment of these rights due to social and economic factors. In contrast, Afghanistan demonstrates direct and deliberate human rights violations through state policies that actively restrict women's access to education and employment.

Keywords: *Right to education, Right to work, Women.*

Abstrak. Hak atas pendidikan dan hak atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia fundamental yang dijamin dalam International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk diskriminasi yang dilarang terhadap perempuan dalam pemenuhan hak atas pendidikan dan pekerjaan, serta membandingkan implementasi hukum hak asasi manusia di Indonesia dan Afganistan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta analisis deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan dilarang dalam segala bentuk perbedaan, pembatasan, atau pengecualian berbasis jenis kelamin, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Di Indonesia, pemenuhan hak atas pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan telah menunjukkan kemajuan, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek perlindungan dan pemenuhan akibat faktor sosial dan ekonomi. Sebaliknya, Afganistan menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat langsung dan disengaja melalui kebijakan negara yang secara aktif membatasi akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kata Kunci: *Hak atas pendidikan, Hak atas pekerjaan, Perempuan.*

A. Pendahuluan

Ketimpangan gender masih menjadi persoalan mendasar dalam pembangunan manusia dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Afganistan. Dalam perspektif hukum HAM, kesetaraan gender bukan sekadar tujuan sosial, melainkan bagian dari hak kodrati manusia yang bersumber dari martabat manusia itu sendiri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat secara kodrati pada manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Pandangan ini sejalan dengan teori hukum alam yang dikemukakan oleh John Locke, yang menyatakan bahwa hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan merupakan hak alamiah manusia yang tidak dapat dirampas secara sewenang-wenang oleh kekuasaan manapun.

Secara teoretis, hukum HAM dipahami sebagai cabang dari hukum internasional sekaligus hukum nasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjadi landasan moral, politik, dan hukum bagi perlindungan HAM secara global, meskipun tidak seluruh instrumennya bersifat mengikat secara langsung. Selanjutnya, norma HAM dikonkretkan dalam berbagai perjanjian internasional seperti ICESCR, ICCPR, dan CEDAW, yang kemudian diratifikasi oleh negara dan diintegrasikan ke dalam hukum nasional. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara hukum internasional dan hukum nasional, baik melalui mekanisme inkorporasi maupun transformasi, sebagaimana dijelaskan dalam teori monisme dan dualisme dalam hubungan hukum internasional dan hukum nasional.

Berdasarkan teori kewajiban negara dalam HAM, negara berperan sebagai pemangku kewajiban, sedangkan individu merupakan pemangku hak. Kewajiban negara mencakup tiga aspek utama, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak asasi manusia. Dalam konteks hak perempuan atas pendidikan dan pekerjaan, negara wajib menahan diri dari kebijakan diskriminatif, melindungi perempuan dari tindakan diskriminasi oleh pihak ketiga, serta mengambil langkah-langkah aktif untuk menjamin akses yang setara terhadap pendidikan dan dunia kerja.

Di Indonesia, data empiris menunjukkan adanya paradoks antara capaian pendidikan perempuan dan partisipasi mereka dalam dunia kerja. Data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian pendidikan menengah atas perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Namun, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan jauh lebih rendah. Fenomena ini mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi perempuan, meskipun secara normatif telah diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kondisi tersebut juga bertentangan dengan prinsip kesetaraan upah sebagaimana diatur dalam ICESCR dan DUHAM.

Sementara itu, di Afganistan, bangkitnya rezim Taliban menunjukkan bentuk pelanggaran HAM yang bersifat sistematis dan struktural. Penangguhan Konstitusi Afganistan Tahun 2004 serta pengabaian terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (EVAW) menunjukkan bahwa negara tidak hanya gagal memenuhi kewajiban HAM, tetapi juga secara aktif melakukan pembatasan terhadap hak perempuan. Dalam perspektif teori HAM, tindakan tersebut melanggar prinsip universalitas dan non-diskriminasi, serta meningkari kewajiban negara sebagai pemangku tanggung jawab utama dalam perlindungan HAM.

Indonesia dan Afganistan sama-sama telah meratifikasi CEDAW dan ICCPR, yang secara teoretis menempatkan hukum internasional HAM sebagai norma yang mengikat negara pihak. Berdasarkan teori monisme dengan primat hukum internasional, kewajiban internasional tersebut seharusnya menjadi rujukan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum nasional. Namun, realitas menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi, baik dalam bentuk diskriminasi terselubung di Indonesia maupun pembatasan terang-terangan di Afganistan.

Dengan demikian, berdasarkan kerangka teori hukum HAM, prinsip non-diskriminasi, teori kewajiban negara, serta hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, penelitian ini penting untuk mengkaji bentuk diskriminasi terhadap hak atas pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan serta membandingkan implementasi hukum HAM di Indonesia dan Afganistan.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji hak atas pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan dalam perspektif hukum hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan nasional serta instrumen hukum internasional yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan ketentuan dan implementasi hukum hak asasi manusia terkait hak perempuan di Indonesia dan Afganistan.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis kondisi normatif dan faktual mengenai pemenuhan hak atas pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan, kemudian menganalisisnya untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa instrumen hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum hak asasi manusia dan hak perempuan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum hak asasi manusia untuk menganalisis penerapannya secara khusus dalam konteks Indonesia dan Afganistan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut John Locke, hak asasi manusia melekat secara alami pada setiap individu sejak lahir, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan, tanpa bergantung pada pemberian negara. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 DUHAM yang menegaskan kesetaraan dan non-diskriminasi, termasuk berdasarkan jenis kelamin. Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan dasar HAM yang menjamin perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan serta hak yang sama. Hak atas pendidikan dan hak atas pekerjaan merupakan bagian dari hak asasi manusia generasi kedua sebagaimana diatur dalam ICESCR, yang menuntut peran aktif negara dalam pemenuhannya. Namun, dalam praktiknya diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi secara global, sebagaimana ditunjukkan oleh pengukuran OECD melalui Social Institutions and Gender Index (SIGI) yang mencakup 179 negara dan menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan dan anak perempuan masih hidup dalam kondisi diskriminasi sosial, termasuk dalam pemenuhan hak atas pendidikan dan pekerjaan.

Diskriminasi terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dan hak atas pekerjaan bagi perempuan dilarang secara tegas dalam hukum hak asasi manusia internasional, khususnya melalui ICESCR dan CEDAW. Dalam bidang pendidikan, Pasal 13 ICESCR dan General Recommendation No. 13 menetapkan empat indikator pemenuhan hak atas pendidikan, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, keberterimaan, dan daya adaptasi. Diskriminasi terjadi apabila negara gagal menjamin keempat aspek tersebut secara setara bagi perempuan, baik melalui keterbatasan sarana, hambatan akses fisik dan ekonomi, mutu pendidikan yang tidak sensitif gender, maupun sistem pendidikan yang tidak menyesuaikan dengan kebutuhan perempuan. CEDAW, khususnya Pasal 10 dan General Recommendation No. 36, menegaskan kewajiban negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dalam pendidikan, termasuk diskriminasi tidak langsung yang bersumber dari norma sosial, stereotip gender, dan praktik pendidikan yang merugikan perempuan.

Dalam bidang pekerjaan, Pasal 6 ICESCR dan General Recommendation No. 18 menegaskan hak setiap individu untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan bermartabat, yang diukur melalui aspek ketersediaan, aksesibilitas, dan keberterimaan. Diskriminasi terhadap perempuan dalam pemenuhan hak atas pekerjaan terjadi ketika kesempatan kerja terbatas, akses ke pasar tenaga kerja terhambat, atau kondisi kerja tidak adil dan tidak layak, termasuk kesenjangan upah dan lingkungan kerja yang tidak aman. CEDAW melalui Pasal 11 dan General Recommendation No. 13 menegaskan kewajiban negara untuk menjamin kesetaraan kesempatan kerja, kesetaraan upah untuk pekerjaan yang bernilai sama, serta perlindungan terhadap perempuan dalam dunia kerja.

Berdasarkan hukum HAM internasional, diskriminasi terhadap perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan merupakan bentuk pelanggaran HAM yang berkaitan dengan kegagalan negara dalam

menjalankan kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak asasi manusia. Pelanggaran dapat terjadi melalui kebijakan negara yang diskriminatif, pembiaran terhadap praktik diskriminatif oleh pihak ketiga, maupun kegagalan negara mengambil langkah positif untuk menjamin pemenuhan hak secara nyata. Meskipun tidak tergolong sebagai pelanggaran HAM berat, diskriminasi terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan tetap merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban hukum negara berdasarkan ICESCR dan CEDAW, yang menimbulkan tanggung jawab hukum negara.

Analisis dan Pembahasan

Perbandingan hak atas pendidikan bagi perempuan di Indonesia dan Afganistan

Implementasi Hak atas Pendidikan bagi Perempuan di Indonesia

1. Perspektif ICESCR

Dalam konteks Indonesia, unsur ketersediaan pendidikan bagi perempuan secara normatif telah dipenuhi. Negara menempatkan pendidikan sebagai pelayanan publik dan tanggung jawab negara sebagaimana tercermin dalam kebijakan pendanaan pendidikan, termasuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan. Keberadaan instrumen hukum ini menunjukkan pengakuan negara bahwa pendidikan merupakan hak warga negara yang memerlukan tindakan aktif negara, bukan sekadar sikap non-intervensi. Sistem pendidikan nasional Indonesia secara formal tidak membedakan peserta didik berdasarkan jenis kelamin, sehingga perempuan memiliki hak yang setara dalam menikmati ketersediaan pendidikan pada seluruh jenjang. Namun demikian, keterbatasan unsur *availability* masih terlihat dalam bentuk ketimpangan pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan, khususnya di wilayah luar Jawa dan Bali. Dengan demikian, permasalahan *availability* di Indonesia tidak terletak pada ketiadaan sistem pendidikan, melainkan pada ketimpangan distribusi sarana dan daya dukung pendidikan.

Unsur *availability* menuntut agar pendidikan dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi, baik dari aspek hukum, fisik, maupun ekonomi. Indonesia tidak memberlakukan kebijakan yang melarang perempuan mengakses pendidikan pada jenjang tertentu, sehingga kewajiban negara untuk menghormati hak atas pendidikan perempuan (*to respect*) pada prinsipnya telah dipenuhi. Namun, dalam praktiknya, akses pendidikan perempuan masih terhambat oleh faktor kemiskinan, perkawinan usia anak, perundungan, serta keterbatasan transportasi dan jarak institusi pendidikan, terutama di wilayah terpencil. Hambatan tersebut tidak bersumber dari kebijakan diskriminatif negara, melainkan dari kondisi sosial dan geografis yang belum sepenuhnya diatasi. Oleh karena itu, tantangan utama pada unsur *accessibility* di Indonesia berkaitan dengan kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi hak, melalui kebijakan afirmatif dan penyediaan sarana pendukung yang memadai.

Acceptability berkaitan dengan mutu pendidikan, relevansi kurikulum, serta jaminan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari diskriminasi. Secara yuridis, sistem pendidikan nasional Indonesia telah mengakui persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam praktik sosial, penerimaan terhadap pendidikan perempuan belum sepenuhnya terwujud. Nilai-nilai patriarkal dan stereotipe gender masih memengaruhi relasi sosial di lingkungan pendidikan, sehingga perempuan tidak selalu memperoleh pengalaman belajar yang setara. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan hukum dan realitas sosial, yang menandakan kelemahan negara dalam menjalankan kewajiban *to protect*, khususnya dalam melindungi perempuan dari diskriminasi oleh aktor non-negara.

Unsur *adaptability* menuntut agar sistem pendidikan mampu merespons perubahan sosial dan kebutuhan kelompok yang beragam. Di Indonesia, aspek *adaptability* belum terpenuhi secara optimal. Perubahan kurikulum yang sering terjadi, keterbatasan infrastruktur, serta ketidaksesuaian kurikulum dengan kondisi peserta didik di wilayah tertentu menunjukkan bahwa sistem pendidikan belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan perempuan, khususnya di daerah terpencil.

Dalam kerangka ICESCR, kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memenuhi unsur *availability* dan *accessibility* secara formal, tetapi masih menghadapi tantangan signifikan pada aspek *acceptability* dan *adaptability*. Hambatan tersebut tidak berasal dari kebijakan diskriminatif yang disengaja, melainkan dari keterbatasan struktural, sehingga lebih tepat

dikualifikasikan sebagai kegagalan kewajiban to fulfil, bukan pelanggaran HAM langsung.

2. Perspektif CEDAW

CEDAW melalui General Recommendation No. 36 menegaskan bahwa kesetaraan pendidikan harus bersifat substantif, yakni tidak hanya menjamin persamaan hak secara hukum, tetapi juga memastikan perempuan dapat menikmati proses dan hasil pendidikan secara setara. Indonesia secara normatif telah mengadopsi prinsip ini, namun kesenjangan capaian pendidikan perempuan antarwilayah menunjukkan bahwa kesetaraan substantif belum sepenuhnya terwujud. Dalam kerangka CEDAW, kondisi tersebut menuntut negara untuk menjalankan kebijakan afirmatif guna menghapus hambatan struktural dan sosial yang menghalangi partisipasi pendidikan perempuan. Dengan demikian, tantangan utama Indonesia terletak pada efektivitas implementasi kebijakan, bukan pada ketiadaan norma hukum.

Implementasi Hak atas Pendidikan bagi Perempuan di Afghanistan

1. Perspektif ICESCR

Berbeda dengan Indonesia, pemenuhan hak atas pendidikan bagi perempuan di Afghanistan menunjukkan kemunduran yang bersifat langsung dan disengaja pada seluruh unsur 4A. Larangan pendidikan menengah dan tinggi bagi perempuan sejak 2022 secara langsung menghapus ketersediaan layanan pendidikan formal bagi perempuan. Kebijakan ini bukan akibat keterbatasan sumber daya, melainkan hasil keputusan negara yang secara aktif meniadakan institusi pendidikan bagi kelompok tertentu. Dengan demikian, Afghanistan gagal menjalankan kewajiban to respect dan to fulfil hak atas pendidikan.

Dari aspek *availability*, larangan tersebut merupakan bentuk diskriminasi langsung berbasis jenis kelamin yang dilegalkan oleh negara. Hambatan akses pendidikan perempuan di Afghanistan tidak berkaitan dengan jarak atau infrastruktur, melainkan dengan kebijakan pembatasan mobilitas dan partisipasi perempuan di ruang publik. Negara bertindak sebagai penghalang utama akses pendidikan, sehingga melanggar kewajiban to respect secara nyata. Dalam konteks Afghanistan, unsur *acceptability* kehilangan maknanya karena negara tidak lagi menilai mutu, keamanan, atau relevansi pendidikan perempuan, melainkan menolak keberadaan pendidikan perempuan itu sendiri. Larangan pendidikan mencerminkan bahwa pendidikan perempuan tidak diterima secara politik dan ideologis, yang secara langsung merendahkan martabat perempuan. Negara juga gagal sepenuhnya dalam unsur *adaptability*, karena tidak ada upaya penyesuaian sistem pendidikan terhadap kebutuhan perempuan. Sebaliknya, negara mencabut seluruh akses pendidikan formal bagi perempuan, sehingga menunjukkan kegagalan total kewajiban negara dalam kerangka ICESCR.

2. Perspektif CEDAW

Larangan pendidikan bagi perempuan di Afghanistan merupakan bentuk diskriminasi institusional yang secara langsung bertentangan dengan CEDAW dan General Recommendation No. 36. Negara tidak hanya gagal menghapus diskriminasi, tetapi menjadi pelaku utama diskriminasi tersebut. Oleh karena itu, pelanggaran yang terjadi bersifat sistematis dan disengaja, serta tidak dapat dibenarkan dengan alasan budaya atau kedaulatan negara.

Perbandingan hak atas pekerjaan bagi perempuan di Indonesia dan Afghanistan

Implementasi Hak atas Pekerjaan bagi Perempuan di Indonesia

1. Perspektif ICESCR

Unsur *availability* menempatkan negara sebagai aktor utama dalam memastikan tersedianya kesempatan kerja serta sistem pendukung ketenagakerjaan yang berfungsi secara efektif. Negara tidak hanya dituntut menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan stabilitas akses individu terhadap pekerjaan.

Di Indonesia, tidak terdapat regulasi yang melarang perempuan untuk bekerja, baik di sektor publik maupun privat. Secara normatif, kesempatan kerja tersedia bagi perempuan tanpa pembatasan berbasis jenis kelamin. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan berada dalam posisi yang lebih rentan dalam pasar tenaga kerja, terutama pada saat terjadi krisis ekonomi. Selama pandemi COVID-19, perempuan mengalami pengurangan jam kerja dan kehilangan pekerjaan dalam proporsi yang lebih besar dibandingkan laki-laki.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pekerjaan tersedia secara hukum, stabilitas dan keberlanjutan akses terhadap pekerjaan belum dinikmati secara setara oleh perempuan.

Dalam konteks ICESCR, ketersediaan pekerjaan tidak hanya diukur dari keberadaan lapangan kerja, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga ketahanan akses perempuan terhadap pekerjaan. Oleh karena itu, keterbatasan pada unsur *availability* di Indonesia lebih tepat dipahami sebagai kelemahan dalam kewajiban *to fulfil*, bukan sebagai pelanggaran HAM langsung, karena negara tidak secara sengaja meniadakan hak atas pekerjaan perempuan.

Unsur *accessibility* menuntut agar setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pekerjaan tanpa diskriminasi, termasuk dalam proses rekrutmen, keberlanjutan kerja, dan akses terhadap informasi ketenagakerjaan. Di Indonesia, hambatan keterjangkauan pekerjaan bagi perempuan tidak bersumber dari kebijakan negara yang diskriminatif, melainkan dari keterbatasan struktural, seperti jarak tempat kerja, keterbatasan transportasi, isu keamanan di sektor tertentu, serta lemahnya sistem perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan. Selain itu, meskipun akses informasi kerja secara formal terbuka melalui institusi negara dan platform digital, kesenjangan literasi digital, keterbatasan jaringan, dan perbedaan tingkat pendidikan masih memengaruhi pemanfaatan informasi kerja secara setara. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara telah memenuhi kewajiban *to respect*, namun masih menghadapi tantangan dalam menjalankan kewajiban *to protect* dan *to fulfil*, khususnya dalam memastikan keterjangkauan faktual akses perempuan terhadap dunia kerja.

Unsur *Acceptability* dalam hak atas pekerjaan berkaitan dengan jaminan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk keamanan kerja, lingkungan kerja yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta kesetaraan upah untuk pekerjaan yang bernilai sama. Di Indonesia, meskipun prinsip kesetaraan upah telah diakui dalam regulasi, termasuk Pasal 88A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaksanaannya belum didukung oleh pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Kesenjangan upah berbasis gender masih terjadi, terutama di sektor privat dan sektor informal. Hal ini menunjukkan bahwa standar *acceptability* belum sepenuhnya terpenuhi, karena perempuan belum menikmati kondisi kerja yang setara secara substantif. Dengan demikian, unsur *acceptability* di Indonesia menghadapi kendala pada tingkat implementasi, yang mencerminkan kelemahan negara dalam menjalankan kewajiban *to protect* terhadap praktik diskriminatif oleh pemberi kerja.

Adaptability menuntut agar kebijakan ketenagakerjaan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan kelompok rentan, termasuk perempuan. Dalam konteks Indonesia, kebijakan ketenagakerjaan belum sepenuhnya responsif terhadap dampak krisis ekonomi terhadap perempuan, sebagaimana terlihat dari tingginya kerentanan perempuan terhadap pemutusan hubungan kerja dan pengurangan jam kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa unsur *adaptability* belum terpenuhi secara optimal. Negara belum sepenuhnya mampu menyesuaikan sistem ketenagakerjaan agar perempuan tidak menjadi kelompok yang paling terdampak dalam setiap krisis. Oleh karena itu, permasalahan hak atas pekerjaan perempuan di Indonesia lebih tepat dikualifikasikan sebagai persoalan implementasi kewajiban *to fulfil* dalam kerangka *progressive realization*.

2. Perspektif CEDAW

CEDAW melalui *General Recommendation No. 13* menegaskan bahwa kesetaraan upah dan kesempatan kerja merupakan kewajiban hukum negara. Negara wajib menghapus diskriminasi dalam rekrutmen, penempatan kerja, serta memastikan sistem evaluasi jabatan yang netral gender. Indonesia secara normatif telah mengadopsi prinsip tersebut, namun masih menghadapi kendala dalam implementasinya. Praktik diskriminatif dalam proses rekrutmen, seperti pertanyaan mengenai status perkawinan dan pembatasan kehamilan, masih ditemukan. Selain itu, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rata-rata upah perempuan secara konsisten lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang diperparah oleh tingginya keterlibatan perempuan dalam pekerjaan paruh waktu dan setengah menganggur. Dalam kerangka CEDAW, kondisi ini menunjukkan bahwa negara telah memenuhi kewajiban *to respect*, tetapi masih perlu memperkuat kewajiban *to protect* dan *to fulfil* agar kesetaraan kerja bagi perempuan dapat terwujud secara substantif.

Implementasi Hak atas Pekerjaan bagi Perempuan di Afghanistan

1. Perspektif ICESCR

Berbeda dengan Indonesia, pemenuhan hak atas pekerjaan bagi perempuan di Afghanistan menunjukkan kegagalan yang bersifat langsung dan disengaja pada seluruh unsur 4A. Pasca 2021, ketersediaan pekerjaan bagi perempuan di Afghanistan dibatasi secara langsung melalui kebijakan negara. Pembatasan tersebut tidak hanya mengurangi lapangan kerja, tetapi secara aktif menghilangkan kesempatan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang dipilih secara bebas. Dalam konteks ini, *availability* pekerjaan tidak lagi ditentukan oleh kondisi ekonomi, melainkan oleh regulasi negara yang diskriminatif. Kebijakan tersebut merupakan pelanggaran kewajiban *to respect* dan *to protect*, karena negara bertindak sebagai aktor utama yang meniadakan hak atas pekerjaan perempuan.

Unsur *accessibility* di Afghanistan runtuh akibat pembatasan ruang publik, kewajiban pendampingan (*mahram*), dan larangan perempuan berada di ruang tertentu. Kebijakan ini secara efektif menutup akses perempuan terhadap tempat kerja dan informasi ketenagakerjaan. Negara tidak hanya gagal menjamin akses kerja, tetapi secara aktif menghalangi perempuan untuk memasuki dunia kerja.

Pembahasan mengenai standar kerja yang layak menjadi terbatas, karena perempuan terlebih dahulu dicegah untuk bekerja. Perempuan terdorong ke pekerjaan berbasis rumah tangga yang minim perlindungan dan tanpa jaminan ketenagakerjaan. Kondisi ini menunjukkan runtuhnya unsur *acceptability*, karena negara tidak menjamin kondisi kerja yang adil dan bermartabat bagi perempuan. Selain itu, negara Afghanistan sama sekali tidak menunjukkan upaya untuk menyesuaikan sistem ketenagakerjaan dengan kebutuhan perempuan. Sebaliknya, negara mencabut seluruh ruang partisipasi ekonomi perempuan. Hal ini mencerminkan kegagalan total kewajiban *to fulfil*.

2. Perspektif CEDAW

Pembatasan kerja perempuan di Afghanistan merupakan bentuk diskriminasi institusional yang secara langsung bertentangan dengan CEDAW dan *General Recommendation No. 13*. Negara bertindak sebagai pelaku utama diskriminasi, sehingga pelanggaran yang terjadi bersifat langsung, disengaja, dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan ICESCR dan CEDAW, diskriminasi terhadap perempuan dalam pemenuhan hak atas pendidikan dan pekerjaan dilarang dalam segala bentuk perbedaan berbasis gender, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, yang menghambat akses, mutu, dan manfaat hak secara setara. Implementasi di Indonesia dan Afghanistan menunjukkan perbedaan mendasar. Indonesia pada prinsipnya tidak memiliki kebijakan yang secara langsung melarang akses perempuan, namun masih menghadapi kendala dalam kewajiban melindungi dan memenuhi hak akibat faktor sosial dan ekonomi, yang mencerminkan tantangan implementasi *progressive realization*. Sebaliknya, Afghanistan melakukan pelanggaran HAM secara langsung dan disengaja melalui kebijakan negara yang melarang perempuan mengakses pendidikan dan pekerjaan, sehingga melanggar seluruh kewajiban negara terhadap hak perempuan.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas arahan dan masukan yang diberikan. Selain itu, tercurah apresiasi sebesar-besarnya kepada keluarga dan teman-teman atas dukungan moral, motivasi, serta doa yang turut membantu kelancaran dan penyelesaian penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Pasya, K., I*, M., & Januarita, R. (2023). *Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- Syarip, A.-A. N. F., Muhammad Husni Syam, & Syahrul Fauzul Kabir. (2023). Perlindungan HAM Terhadap Anak Perempuan yang Mengalami Female Genital Mutilations. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 37–42. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2129>
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>
- Abdul Salam Zaef, *My Life with the Taliban*, Colombia University Press, New York, 2010.
- Ekpa, Simon, *Human Rights Violation*, New York, 2016.
- Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan*, Penerbit Tjafa Media, 2019.
- Global Citizenship Commission, *The Universal Declaration of Human Rights in the 21st Century: A Living Document in a Changing World*, New York, 2016
- Iskandar Pranoto, *Hukum Ham Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*, IMR Press, Cianjur, 2012.
- John Locke, *Two Treatises of Government*, York University Press, New York, 1968.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New Brunswick USA, Transaction Publishers, 2006.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni: Bandung, 2003.
- Maududi, Maulana Abul A'la, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, PT Bumi Aksara. Jakarta, 2008.
- Moh. Burhan Tsani, *Status Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional Republik Indonesia (dalam perspektif hukum tata negara)*, dimuat dalam *Perjanjian Internasional dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri, 2009.
- Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, *HAM, Gender dan Demokrasi (sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Sketsa Media, Semarang, 2022. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights dan International
- Labour Organization. *Fact Sheet No. 39: The Right to Social Security*, 2025.
- Palulungan Lusia, M. Ghufan H, Kordi K, dan Muh. Taufan Ramli, *Memperkuat Perempuan untuk Keadilan dan Kesenjangan*, BaKTI, Makassar, 2017.
- Rossi, *Progressive Realization, Non-Retrogression and Maximum of Available Resources, Proportionality and Transformation: Theory and Practice from Latin America*. Cambridge, Cambridge University Press, Cambridge, 2022.
- Sihombing Parulian Uli, dkk, *Memaknai Kebebasan Beragama: Modul Pelatihan Paralegal untuk Penganut Agama dan Penghayat Kepercayaan*, ILRC, Jakarta, 2009.
- Smith, Rhona K. M. dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung,